



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 73 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan sungai dan danau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu diatur Petunjuk Teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
3. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;
5. Alur-Pelayaran Sungai dan Danau adalah perairan angkutan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan danau yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
6. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
7. Fasilitas Alur-Pelayaran Sungai dan Danau adalah sarana dan prasarana yang wajib dilengkapi untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan pada suatu alur-pelayaran.
8. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, Pelabuhan serta keamanan dan keselamatan.
9. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
10. Moda adalah alat angkut / sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/tumbuhan dari satu tempat ketempat lain.

11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan mekanik, tenaga angin atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan angkutan air.
13. Kapal Angkutan Penumpang adalah setiap kapal bermotor yang digunakan / diperuntukan untuk melayani angkutan penumpang yang dilengkapi dengan tempat duduk dan fasilitas lainnya serta dipungut bayaran.
14. Kapal Angkutan Barang adalah setiap kapal bermotor / tidak bermotor yang digunakan / diperuntukan untuk angkutan barang.
15. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
16. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
17. Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
18. Angkutan Sungai dan danau Khusus adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau.
19. Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
20. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan Kapal penumpang umum perairan angkutan sungai dan danau untuk melayani jalur trayek tetap.
21. Izin Operasional adalah Izin ini diberikan kepada pengusaha angkutan sungai umum namun sifatnya carteran dan melayani jalur trayek tidak tetap.
22. Izin Angkutan Barang adalah Izin ini diberikan kepada semua pengusaha angkutan barang di perairan daratan baik yang ditarik, dimuat, digandeng dengan kapal maupun yang dihanyutkan dalam jumlah atau volume yang besar.

23. Izin Operasi adalah izin melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri oleh orang perorangan atau badan usaha guna menunjang usaha pokoknya.
24. Izin Usaha Angkutan Sungai adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan sungai baik angkutan penumpang maupun angkutan barang apabila alat angkutannya digunakan untuk keperluan komersial.
25. Izin Kapal Laut Masuk Perairan Angkutan Sungai dan Danau adalah Izin yang diberikan kepada kapal-kapal laut yang memakai perairan angkutan sungai dan danau.
26. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus dan alat berat.
27. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup.
28. Barang Khusus adalah barang yang karena sifatnya dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
29. Izin Berlayar adalah Izin yang diberikan kepada kapal angkutan penumpang maupun barang apabila hendak meninggalkan dermaga asal menuju dermaga tujuan di perairan angkutan sungai dan danau untuk satu kali berlayar.
30. Izin Penggalian Tambang di Alur Sungai dan Danau adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha galian tambang yang lokasinya di alur lalu lintas angkutan sungai.
31. Izin Logpond adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha HPH atau lainnya yang sejenis apabila menggunakan / memanfaatkan sebagian alur sungai untuk kepentingan / kegiatan usahanya.
32. Izin Bangunan Air Dermaga / Pelabuhan Khusus adalah Izin yang diberikan untuk kepentingan mendirikan Dermaga / Pelabuhan Khusus oleh pengusaha atau masyarakat untuk kegiatan bongkar muat di perairan angkutan sungai dan danau.
33. Izin Peluncuran adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha HPH atau lainnya yang sejenis untuk menunjang kegiatannya, baik diluncurkan, curah maupun dengan pipa.
34. Izin Tambat Labuh adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha / pemilik dermaga khusus yang digunakan untuk bongkar / muat barang / tambatan kapal untuk keperluan perusahaan atau Perorangan di luar dermaga resmi milik Pemerintah.

Pasal 3

Alat angkutan sebagaimana tersebut pada pasal 2 di atas selain digunakan untuk angkutan umum juga dapat digunakan untuk angkutan khusus (carteran).

Bagian Kedua
Wilayah Operasi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan dalam trayek tetap dan teratur serta dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Wilayah operasi angkutan sungai dan danau yang ditetapkan dalam trayek dengan memperhatikan pengembangan wilayah potensi angkutan dan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang tersusun dalam satu kesatuan tatanan transportasi nasional.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Operasional

Pasal 5

- (1) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan teknis /kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
 - c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
 - d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan / pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal; dan
 - f. mencantumkan informasi / petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal dan penetapan kebangsaan kapal.

- (3) Kepala Dinas an Bupati Barito Selatan berwenang memberikan surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, tanda kebangsaan kapal, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal untuk kapal GT 7 (< GT 7) setelah memenuhi persyaratan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pengusaha yang telah mendapat izin angkutan orang setelah memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayar (2), diberikan kepada perusahaan / pemilik angkutan sungai dan danau untuk mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau diberikan oleh Kepala Dinas an. Bupati Barito Selatan yang ditunjuk untuk trayek angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Untuk pengusaha angkutan barang dan/atau hewan tidak diperlukan persetujuan pengoperasian kapal.

Pasal 7

Setiap angkutan khusus sungai dan danau untuk menunjang usaha tertentu dan untuk kepentingan sendiri wajib memperoleh persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk trayek angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud Pasal 6 wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin usaha pokoknya;
 - b. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan; dan
 - c. memiliki tenaga ahli dibidang angkutan sungai dan danau.
- (2) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

- (1) Surat izin berlayar perairan sungai dan danau diberikan setelah memenuhi persyaratan status hukum kapal dan persyaratan kelaikan dan pengawakan kapal serta tanda kebangsaan kapal.
- (2) Surat izin berlayar bagi kapal dibawah GT 7 (< GT 7) diberikan untuk 1(satu) kali perjalanan ditempat pemberangkatan kapal.
- (3) Pemberian surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh Kepala Dinas an. Bupati Barito Selatan yang ditunjuk.
- (4) Surat izin berlayar sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya diwilayah operasi angkutan sungai dan danau.

Pasal 10

Awak kapal yang bertugas dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan angkutan sungai dan danau wajib :

- a. Memakai pakai yang sopan atau pakaian seragam bagi awak kapal perusahaan.
- b. Memakai kartu tanda pengenal awak kapal yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- c. Bertingkah laku sopan dan ramah.
- d. Tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi atau mengganggu pelayanan dalam pelayaran.
- e. Mematuhi jadwal trayek, waktu kerja waktu istirahat dan pergantian awak kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal angkutan umum di perairan sungai dan danau harus mempunyai Surat Tanda Kecakapan (STK).
- (2) Surat Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas diberikan oleh Kepala Dinas an. Bupati Barito Selatan.
- (3) Masa berlaku Surat Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Surat Tanda Kecakapan (STK) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dibagi dalam beberapa jenis sesuai peruntukannya antara lain :

- a. Nakhoda Umum (NU).
- b. Nakhoda Khusus (NK).
- c. M (Motoris).
- d. Nakhoda Motoris Umum (NM) Umum.

- e. Nakhoda Motoris Khusus.

Pasal 13

Setiap Jenis Surat Tanda Kecakapan (STK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah diperuntukan bagi :

- a. Jenis N Umum diberikan kepada seorang Pemohon yang secara administrasi maupun secara teknis dinyatakan mampu untuk diberikan Surat Tanda Kecakapan jenis ini yang diperuntukkan mengoperasikan kapal angkutan umum di perairan angkutan sungai dan danau.
- b. Jenis N Khusus, diberikan kepada seorang Pemohon yang secara administrasi maupun secara teknis dinyatakan mampu untuk diberikan Surat Tanda Kecakapan jenis ini namun jenis ini digunakan untuk mengoperasikan kapal angkutan pribadi, dinas dll yang sifatnya tidak dikomersilkan.
- c. Jenis NM Umum, Jenis STK ini diberikan kepada seorang Pemohon yang secara administrasi maupun secara teknis mampu untuk mengoperasikan jenis kapal angkutan umum yang tidak dibantu oleh Motoris dan digunakan sendiri oleh Nakhoda di ruang kemudi.
- d. Jenis NM Khusus, diberikan kepada seorang Pemohon yang secara administrasi maupun secara teknis dinyatakan mampu untuk diberikan Surat Tanda Kecakapan jenis ini namun digunakan hanya untuk angkutan khusus / pribadi.
- e. Jenis M (Motoris) yaitu diberikan kepada seorang yang secara administrasi maupun teknis dianggap mampu untuk menangani / mengawaki mesin kapal yang diikutinya.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Surat Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) maka pemohon harus mendaftarkan diri pada Dinas.
- (2) Pendaftaran/ permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan.
 - b. Foto copy KTP.
 - c. Pas foto ukuran 3x4 tanpa kaca mata dan tutup kepala.
 - d. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter.
 - e. Dinyatakan lulus setelah mengikuti test tertulis / praktek.

Pasal 15

- (1) Bagi Semua kapal angkutan sungai dan danau dan alat penyeberangan yang beroperasi di wilayah Barito Selatan harus memiliki Sertifikat Kesempurnaan Kapal Angkutan Sungai dan Danau.

- (2) Sertifikat Kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas an. Bupati Barito Selatan.

Pasal 16

Guna mendapatkan Sertifikat Kesempurnaan Kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), maka pemilik harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :

1. Melengkapi Persyaratan Administrasi :
 - Mengisi permohonan yang disediakan
 - Berita Acara Pemeriksaan Laik Layar oleh Instansi teknis
 - Hasil pengukuran apabila dibawah GT 7.
 - Gambar / Sket Kapal.
 - Tanda bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dimana pemilik berdomisili.
 - Foto copy / Asli kwitansi pembelian mesin.
 - Surat keterangan dari galangan pembuat bodi kapal.
2. Persyaratan Teknis harus dapat memperlihatkan :
 - Kelengkapan alat navigasi
 - Kelengkapan alat keselamatan
 - Kelengkapan kunci - kunci, tali, alat pemadam kebakaran dan kotak P3K dengan isinya.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Kesempurnaan Kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan Sertifikat Kesempurnaan Kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) tersebut adalah 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya dengan melampirkan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 angka 1 dan 2 dan diadakan pemeriksaan ulang oleh Petugas Teknis.

Pasal 18

- (1) Jika terjadi perubahan status kepemilikan dan atau hibah harus melaporkan kepada pemberi Izin dengan melampirkan :
 - a. Akta Jual Beli.
 - b. Surat / Akta Hibah.
 - c. Surat Waris yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (2) Jika body kapal, mesin kapal diganti baru, maka harus mengajukan permohonan baru untuk mendapatkan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

- (3) Sertifikat Kesempurnaan Kapal angkutan sungai dan danau tidak dapat digunakan untuk kapal lain dan hanya berlaku untuk kapal sebagaimana tercantum dalam sertifikat.
- (4) Sertifikat Kesempurnaan Kapal angkutan sungai dan danau tidak dapat dijadikan sebagai jaminan hutang piutang di Bank.

Pasal 19

- (1) Setiap Kapal Angkutan Sungai dan Danau yang memiliki isi kotor dibawah GT 7 (< GT 7) wajib memiliki Surat Ukur.
- (2) Surat Ukur sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas an. Bupati Barito Selatan.
- (3) Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut berlaku selama kapal tidak mengalami perubahan / pergantian body.

Pasal 20

Guna mendapatkan Surat Ukur Kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), maka pemilik harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :

- a. Mengisi permohonan yang disediakan.
- b. Berita Acara hasil pengukuran.
- c. Jenis kapal yang dioperasikan.
- d. Surat keterangan dari Galangan Kapal.
- e. Gambar / sket kapal.
- f. Foto copy KTP pemilik.

Pasal 21

Surat Ukur kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) tidak berlaku apabila :

1. Kapal berubah bangunan.
2. Kapal Ganti Nama.
3. Kapal tenggelam, terbakar dan atau rusak sehingga tidak laik layar.

Pasal 22

- (1) Bagi semua jenis kapal yang beroperasi dan berbendera Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Selatan harus di Registrasi / di daftar.
- (2) Untuk mendapatkan Nomor Registrasi / Pendaftaran maka pemilik harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan.
 - b. Foto copy KTP pemilik.
 - c. Foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal.
 - d. Tanda bukti kepemilikan dari Kepala Desa dimana pemilik berdomisili.
- (3) Registrasi / Pendaftaran berlaku selama bangunan kapal, mesin tidak berubah atau berpindah hak milik.
 - (4) Registrasi / Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas.
 - (5) Registrasi / Pendaftaran hanya berlaku untuk kapal sebagaimana dalam Registrasi.

Pasal 23

- (1) Setiap kapal – kapal perairan angkutan sungai dan danau yang beroperasi di perairan Kabupaten Barito Selatan harus memiliki Tanda Selar.
- (2) Tanda Selar sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tanda Selar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipasang pada body kapal yang jelas terlihat.
- (4) Tanda Selar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut terdiri kode pengukuran nomor Surat Ukur dan Angka yang menunjukkan Isi Kotor (GT) kapal dengan ukuran huruf / angka 10 x 40 cm, dan Warna Hitam, Kuning dan Merah (tergantung Peruntukannya).

BAB III

PEMERIKSAAN KAPAL DAN PENGUJIAN BERKALA KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kapal

Pasal 24

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaikan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaikan kapal dilakukan oleh petugas UPTD Kecamatan setempat.

Bagian Kedua
Pengujian Berkala

Pasal 25

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor dibawah GT 7 (< GT 7) yang beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Barito Selatan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah menunjukkan surat-surat dokumen kelengkapan kendaraan bermotor di air.
- (3) Kendaraan bermotor di air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa pas kecil dan pas tahunan serta tanda selar.
- (4) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas

BAB IV

PERIZINAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu
Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 26

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai dan danau, wajib memiliki izin usaha angkutan sungai dan danau.
- (2) Izin usaha berlaku selama perusahaan / pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan
- (3) Izin usaha berlaku juga untuk cabang / perwakilan perusahaan yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

Pasal 27

- (1) Izin usaha angkutan sungai dan danau hanya diberikan kepada pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu;

- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau;
 - c. pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan / pemilik; dan
 - e. memiliki Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tempat domisili perusahaan atau pemilik.

Bagian Kedua Izin Angkutan Barang

Pasal 28

- (1) Kapal angkutan sungai dan danau yang dikategorikan secara teknis sebagai kapal angkutan barang diwajibkan memiliki Surat Izin Angkutan Barang.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Angkutan Barang antara lain :
- a. Permohonan.
 - b. Foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman.
 - c. Foto copy Izin Usaha Perairan Angkutan Sungai dan danau.
 - d. Melampirkan tanda lunas pembayaran perizinan.
- (3) Izin Angkutan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Masa berlakunya 1 (satu) tahun.
- (5) Dua bulan sebelum masa berlaku Izin dimaksud dalam ayat (1) berakhir Pemilik wajib mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.

Bagian Ketiga Izin Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 29

- (1) Untuk pelayanan angkutan sungai dan danau dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dalam jaringan trayek.

- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. trayek utama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran; dan
 - b. trayek cabang, yaitu menghubungkan antara pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (3) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tatanan kepelabuhanan;
 - b. adanya kebutuhan angkutan (demand);
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau (supply) sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan spesifikasi pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (4) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pelayanan angkutan dalam kabupaten, ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Izin trayek sebagaimana dalam ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 30

Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, dilaksanakan berdasarkan sewa/charter.

Pasal 31

- (1) Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dibatasi trayeknya.
- (2) Termasuk dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk angkutan penumpang adalah angkutan wisata.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 32

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan domisili kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki surat keterangan domisili bagi yang berbentuk badan usaha; dan
 - e. memiliki izin usaha dari instansi Pembina usaha pokoknya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan dengan salinan *grosse* akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal; dan
 - b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali melalui Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Surat Izin Kapal Laut Masuk Perairan Sungai dan Danau

Pasal 33

- (1) Semua jenis kapal yang secara teknis dikategorikan sebagai kapal laut yang memasuki wilayah perairan sungai dan danau diwajibkan memiliki Surat Izin Kapal Laut masuk perairan angkutan sungai dan danau.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas an. Bupati Barito Selatan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Kapal Laut masuk perairan sungai dan danau adalah :
 - a. Permohonan oleh Pemilik / Badan Hukum / Agen / Kapten Kapal.
 - b. Melampirkan foto copy Izin Bergerak Kapal Laut masuk Perairan Sungai dan Danau yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- (4) Masa berlakunya selama 1 (satu) tahun atau satu kali jalan sesuai dengan permohonan.

BAB V

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 34

- (1) Tarif angkutan sungai dan danau terdiri dari tarif penumpang serta tarif barang dan/atau hewan.
- (2) Tarif angkutan penumpang untuk angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten Barito Selatan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tarif angkutan barang dan hewan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

BAB VI

PEMANFAATAN GARIS PANTAI

Bagian Kesatu

Pemberian Rekomendasi

Penggalian Tambang Di Alur Sungai Dan Danau

Pasal 35

Setiap orang atau Badan Usaha wajib memiliki izin memanfaatkan garis pantai di bantaran Sungai Barito untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal, bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

Pasal 36

- (1) Bagi pengusaha Tambang yang memanfaatkan alur sungai dan danau untuk kepentingan usaha pertambangan harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi penggalian tambang di alur sungai dan danau adalah :
 - a. Permohonan.
 - b. Berita Acara Hasil Survey.
 - c. Peta Lokasi Sungai.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.

Bagian Kedua
Izin Logpond

Pasal 37

- (1) Bagi Pengusaha yang berbadan hukum atau perorangan yang memiliki IPK / HPH yang memanfaatkan alur sungai dan danau di wilayah Kabupaten Barito Selatan wajib memiliki Surat Izin Logpond (Izin Penumpukan Kayu Log di alur Sungai dan Danau).
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Izin yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Permohonan.
 - b. Foto copy IPK / HPH.
 - c. Peta Lokasi.
 - d. Berita Acara Hasil pemeriksaan petugas teknis.
 - e. Foto copy NPWP dan PBB.
 - f. Foto copy KTP bagi pengusaha perorangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Masa berlaku Izin Logpond adalah selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengeluaran / penerbitan.
- (5) Baik yang berbadan hukum maupun perorangan tidak dibenarkan memindah tangankan izin dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan lain yang sejenis pada lokasi yang sama tanpa sepengetahuan pemberi izin.

Bagaian Ketiga
Izin Bangunan Air

Pasal 38

- (1) Bangunan dermaga / pelabuhan khusus / dermaga terapung (lanting) milik perusahaan yang berbadan hukum maupun perorangan yang bergerak untuk kegiatan bongkar / muat barang dll didermaga miliknya sendiri (dermaga khusus) dan bangunan air terapung yang diusahakan di perairan angkutan sungai dan danau Kabupaten Barito Selatan harus dengan Izin Bangunan Air.
- (2) Izin Bangunan Air sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas an. Bupati Barito Selatan.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Bangunan Dermaga / Pelabuhan Khusus atau Dermaga Terapung (lanting) yang diusahakan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Gambar / sket lokasi sungai / danau.
 - b. Gambar bangunan yang diinginkan.
 - c. Berita Acara Hasil Survey dari instansi teknis.
 - d. Foto copy PBB / HO.
- (4) Masa berlaku Izin dimaksud dalam ayat (1) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak surat Izinnya diterbitkan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan dari pemberi izin.

Bagian Keempat
Izin Peluncuran

Pasal 39

- (1) Badan Usaha maupun Perorangan yang memanfaatkan tebing sungai untuk kegiatan peluncuran / Penaikan kayu logs, curah dan menggunakan pipa wajib memiliki Izin.
- (2) Izin Peluncuran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, agar mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Foto copy Izin Logpond.
 - b. Peta Lokasi.
 - c. Denah peluncuran.
 - d. Berita Acara Survey dari Instansi Teknis.

- (4) Kepala Dinas memberikan Rekomendasi Teknis sebagaimana ayat (1).
- (5) Masa berlaku Izin Peluncuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 1 (satu) tahun.
- (6) Perpanjangan Izin harus dilakukan 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas.

Bagian Kelima
Izin Tambat Labuh

Pasal 40

- (1) Badan Usaha Perairan Angkutan Sungai dan Danau / Perorangan untuk kegiatan kapal bertambat / tempat labuh kapal diluar dermaga / pelabuhan resmi harus dengan Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas an. Bupati Barito Selatan.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas harus mengajukan permohonan Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Peta lokasi.
 - b. Denah tempat tambat / labuh kapal.
 - c. Berita Acara Hasil Survey dari Instansi Teknis.
- (4) Izin Tambat Labuh berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Izin Tambat Labuh harus diperpanjang 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas.

Bagian Keenam
Izin Mendirikan Galangan Kapal

Pasal 41

- (1) Badan Usaha / Perorangan untuk mendirikan / membangun Galangan Kapal dengan kegiatan Dok Kapal dan Membangun Kapal harus dengan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Galangan Kapal, Badan Usaha / Perorangan diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. Peta Lokasi tempat galangan.
 - b. Gambar bangunan galangan.
 - c. Foto copy Izin Usaha dari Dinas Perindag.
 - d. Daftar Peralatan pendukung untuk dok kapal dan bangunan.
 - e. Berita Acara hasil survey dari Dinas Instansi Teknis.
- (4) Masa berlaku Surat Izin Mendirikan Galangan Kapal adalah 2 (dua) tahun.
 - (5) Surat Izin Mendirikan Galangan Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan tanpa seizin dari pemberi izin.
 - (6) Dua bulan sebelum masa berakhirnya Izin dimaksud dalam ayat (4), Perusahaan / Badan / Perorangan wajib mengajukan kembali permohonan untuk perpanjangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pembinaan angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pengaturan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
 - b. pembinaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau; dan
 - c. pemberian Izin angkutan sungai dan danau sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 43

- (1) Melakukan pengawasan kegiatan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga :
 - a. melakukan tindakan korektif; dan
 - b. penegakan hukum.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pemilik, operator kapal, nakhoda / ABK apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin; dan
 - c. pencabutan Izin.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Semua persyaratan operasional yang berkaitan dengan surat-surat kapal dan perizinan angkutan sungai dan danau yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlaku surat-surat kapal dan perizinan angkutan sungai dan danau.
- (2) Bagi perusahaan angkutan dan usaha jasa terkait dengan angkutan sungai dan danau yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 25 Mei 2015


BUPATI BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 25 Mei 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**
SEKDA
EDI KRISTIANTO

HUKUM	
WAKIL	
SEKDA	
ASISTEN I	
SABAG	
SASUBAG	
PELAKSANA	

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

SEKDA BARSEL
NOMOR : 338 - Huk.
TANGGAL : 18/5/15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 378 - SK
TANGGAL : 18-5-2015